

**IMPLEMENTASI HUKUM BENDA/KEBENDAAN
TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM
PERDATA¹**

Oleh : Mohamad Govinda Khan²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hak kebendaan terhadap anak menurut hukum perdata dan bagaimana jaminan hukum kebendaan terhadap anak menurut hukum perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kitab Undang-Undang Perdata membedakan terhadap benda/kebendaan dalam beberapa pasal yang berkenaan dengan benda bergerak dan benda tidak bergerak, perbedaan karena sifat daripada benda/kebendaan, perbedaan karena tujuan benda/kebendaan, perbedaan dilihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. KUHPperdata memandang bahwa suatu kebendaan dapat merupakan benda/kebendaan yang tidak ada pemilikinya, benda/kebendaan milik negara, benda/kebendaan milik orang perorangan dan tidak dapat dilupakan tentang benda/kebendaan tidak saja diatur dalam KUHPperdata, namun diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu subyek hukum adalah person, sebagaimana dalam pengertian KUHPperdata, sehingga anaklah yang memiliki hak kebendaan bercirikan tertentu. 2. Hukum Perdata menganut sistem terbuka, dikenal dengan kebebasan berkontrak (membuat perjanjian), termasuk anak yang diampu oleh walinya dengan obyek yang diperjanjikan (kontrak) yakni benda/kebendaan, hak kebendaan yang dijadikan objek perjanjian/berkontrak dalam perjanjian sebagaimana diatur pada Buku II dan Buku III KUHPperdata. Hak jaminan kebendaan banyak dipengaruhi oleh hukum benda yang dijadikan dasar dalam rangka membuat perjanjian (berkontrak) khusus yang berobjek tanah dan hak kebendaan lainnya diatur dalam UUPA, hak jaminan kebendaan dimaksud bersifat kebendaan yang dapat dinilai dengan uang atau bernilai ekonomi bila dijual.

Kata kunci: Implementasi, hukum benda, anak

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing :

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unrsat, NIM. 100711374

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka berakhirlah dualisme pengaturan hukum agraria dan secara khusus menciptakan unifikasi Hukum Pertanahan (Tanah) Nasional, termasuk di dalamnya menciptakan unifikasi Hukum Jaminan Hak Atas Tanah. Salah satu diktum dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) tersebut memutuskan untuk mencabut ketentuan dalam Pasal-pasal Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan mengenai *hypotheek* yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini. Dengan demikian berarti tidak seluruh ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal dari Buku II *Burgerlijk Wetboek* yang dicabut, hanya sepanjang menyangkut pengaturan mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dinyatakan tidak berlaku lagi.³ Secara khusus ketentuan mengenai *hypotheek* dan peraturan *credietverband* tetap dinyatakan masih berlaku sampai dengan diaturnya lembaga hak jaminan atas tanah yang baru.

Sesuai dengan tujuan pokoknya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bukan saja mencabut ketentuan dalam pasal-pasal dari Buku II KUHPperdata, juga mencabut beberapa ketentuan kolonial lainnya sepanjang yang mengatur mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Berarti ketentuan dalam pasal-pasal dari Buku II KUHPperdata, yang tidak menyangkut bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, tetap masih dinyatakan berlaku sebagaimana mestinya sampai ada penggantinya.

Sri Soedewi Masjchoen merinci pasal-pasal yang masih berlaku dalam Buku II KUHPperdata sebagai berikut:

- a. Ada pasal-pasal yang masih berlaku penuh karena tidak mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;

³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA)

- b. Ada pasal-pasal yang menjadi tak berlaku lagi, yaitu pasal-pasal yang melulu mengatur tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;
- c. Ada pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh, dalam arti bahwa ketentuan tidak berlaku lagi sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan masih tetap berlaku sepanjang mengenai benda-benda lainnya.⁴

Dari pasal-pasal tersebut di atas dapat dibedakan benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagai berikut: benda gerak; hal ini dikarenakan sifat daripada benda tersebut, atau benda-benda yang dapat dipindahkan. Dari satu tempat ke tempat yang lain, begitu juga hak pakai (hasil, benda bergerak); saham perusahaan, perseroan, surat berharga termasuk bunga bank.

Bila dalam undang-undang atau dalam suatu perbuatan perdata digunakan istilah 'barang bergerak', 'perkakas rumah', 'mebel', atau 'perabotan rumah tangga', 'perhiasan rumah' atau 'rumah dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya' semuanya tanpa kata-kata tambahan, perluasan atau pembatasan, maka istilah-istilah itu harus dianggap meliputi benda yang ditunjuk dalam pasal-pasal, tanpa adanya pengecualian, meliputi segala sesuatu yang menurut ketentuan-ketentuan di atas dianggap bersifat bergerak.

Istilah 'mebel' atau 'perabotan rumah tangga' meliputi segala sesuatu termasuk dalam istilah 'perkakas rumah', kecuali kuda, kereta dan perlengkapannya, batu permata, buku dan tulisan, gambar, lukisan, patung, pening peringatan, perkakas ilmu alam dan ilmu pengetahuan, barang berharga lainnya, pakaian pribadi, senjata, gandum, barang keperluan hidup lainnya.⁵

Istilah 'perhiasan rumah' meliputi segala mebel yang dipakai dan dipergunakan untuk perhiasan ruangan, seperti tirai dan permadani, tempat tidur, kursi, cermin, lonceng. Lukisan dan patung, yang merupakan bagian dari mebel dalam suatu ruangan termasuk juga di dalamnya, tetapi tidak termasuk di dalamnya

koleksi lukisan, gambar patung yang dipasang diserambi atau ruangan khusus.⁶

Adapun benda/kebendaan tidak bergerak dapat dilihat karena tujuannya. Perlengkapan suatu kegiatan pada unit pabrik, dapat pada berat yang ditentukan oleh undang-undang, biasanya yang dengan kegiatan usaha yang tidak dapat dilepas dari unit (komponen) mesin atau pabrik.

Pemilik dianggap telah menghubungkan benda itu dengan benda tak bergerak guna dipakai untuk selamanya, bila barang-barang itu dilekatkan padanya dengan penggalian, pekerjaan perkayuan dan pemasangan batu semen, atau bila benda itu tidak dapat dilepaskan tanpa membongkar atau merusak benda itu atau bagian dari benda tak bergerak di mana benda itu dilekatkan. Dengan demikian, hukum benda sangat erat hubungannya dengan aktivitas orang-orang sebagai obyek hukum dan di lain pihak sebagai subyek hukum yang tidak dapat dipisahkan.

Dari paparan tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam yang hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul "Implementasi Hukum Kebendaan Terhadap Hukum Perdata".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana hak kebendaan terhadap anak menurut hukum perdata?
2. Bagaimana jaminan hukum kebendaan terhadap anak menurut hukum perdata?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif (norma hukum).

PEMBAHASAN

A. Hak Kebendaan Terhadap Anak Menurut Hukum Perdata

Hukum perdata yang membedakan hak keperdataan seseorang atas hak kebendaan dan hak perseorangan, masing-masing diatur di dalam Buku II dan Buku III KUHPperdata. Suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga yang bermaksud mengganggu hak itu. Siapa saja wajib menghormati pelaksanaan hak itu.

⁴ Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 4.

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab tentang Credietverband*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 3.

⁶ *Ibid.*

Sebaliknya, hak perseorangan hanya dapat dipertahankan untuk sementara terhadap orang-orang tertentu saja. Oleh karena itu, hak kebendaan bersifat mutlak dan hak perseorangan bersifat relatif.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan, bahwa hak kebendaan itu bersifat mutlak, di mana dalam hal gangguan oleh orang ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapa pun juga. Pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapa pun juga yang menggangukannya dan orang pengganggu ini dapat ditegur oleh pemilik hak benda berdasar atas hak benda itu. Ini berarti, bahwa di dalam hak kebendaan tetap ada hubungan langsung antara seorang dan benda, bagaimanapun juga ada campur tangan dari orang lain. Adapun hak perseorangan bersifat relatif, yaitu hanya dapat melaksanakan haknya terhadap seorang tertentu yang turut serta membikin perjanjian itu. Ini berarti di dalam hak perseorangan, tetap ada hubungan antara orang-orang, meskipun ada terlihat suatu benda di dalam perhubungan hukum.⁷

Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa perbedaan antara hak yang bersifat kebendaan dan hak yang bersifat perseorangan ini, berhubungan erat dengan hal penggugatan di muka hakim. Dalam pemeriksaan perkara perdata di muka hakimlah terbeber secara terang perbedaan itu. Artinya, kalau seorang penggugat di muka hakim mendasarkan gugatannya pada suatu perjanjian, sedang menurut hakim ia harus mendasarkan gugatan pada (yang sama tujuannya) pada hal lain.⁸

Buku II KUHPperdata mengatur hubungan hak benda/kebendaan terhadap orang-orang (termasuk anak-anak), dan hubungan hak perorangan (orang-orang) sifatnya relatif, artinya dapat melakukan haknya terhadap orang-orang tertentu, akan tetapi hubungan di dalam hak kebendaan tetap terdapat hubungan orang-orang dengan benda/kebendaan.

Pasal 250 KUHPperdata: Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapak.⁹

Pasal 251: Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari

perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:

1. bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;
2. bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani;
3. bila anak itu dilahirkan mati.¹⁰

Pasal 252: Suami tidak dapat mengingkari keabsahan anak, hanya bila dia dapat membuktikan bahwa sejak hari ketiga ratus dan keseratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu dia telah berada dalam keadaan tidak mungkin untuk mengadakan hubungan jasmaniah dengan isterinya, baik karena keadaan terpisah maupun karena sesuatu yang kebetulan saja. Dengan menunjuk kepada kelemahan alamiah jasmaninya, suami tidak dapat mengingkari anak itu sebagai anaknya.¹¹

Pasal 253: Suami tidak dapat mengingkari keabsahan anak atas dasar perzinahan, kecuali bila kelahiran anak telah dirahasiakan terhadapnya, dalam hal itu, dia harus diperankan untuk menjadikan hal itu sebagai bukti yang sempurna, bahwa dia bukan ayah anak itu.¹²

Pasal 254: Dia dapat mengingkari keabsahan seorang anak, yang dilahirkan tiga ratus hari setelah putusan pisah meja dan ranjang memperoleh kekuatan hukum yang pasti, tanpa mengurangi hak isterinya untuk mengemukakan peristiwa-peristiwa yang cocok kiranya untuk menjadikan bukti bahwa suaminya adalah bapak anak itu. Bila pengingkaran itu telah dinyatakan sah, perdamaian antara suami isteri itu tidak menyebabkan si anak memperoleh kedudukan sebagai anak yang sah.¹³

Pasal 255 :Anak yang dilahirkan tiga ratus hari setelah bubarnya perkawinan adalah tidak sah. Bila kedua orang tua seorang anak yang dilahirkan tiga ratus hari setelah putusannya perkawinan kawin kembali satu sama lain, si anak tidak dapat memperoleh kedudukan anak

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Hak Benda*, Intermasa, Jakarta, 1981, hal. 15-16.

⁸ *Ibid*, hal. 18.

⁹ Pasal 250 KUHPperdata

¹⁰ Pasal 251 KUHPperdata

¹¹ Pasal 252 KUHPperdata

¹² Pasal 253 KUHPperdata

¹³ Pasal 254 KUHPperdata

sah selain dengan cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 2 bab ini.¹⁴

Pasal 256: Dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal-pasal 251, 252, 253, dan 254, pengingkaran keabsahan anak harus dilakukan suami dalam waktu satu bulan, bila dia berada di tempat kelahiran anak itu, atau di sekitar itu, dalam waktu dua bulan setelah dia kembali, bila dia telah tidak berada di situ; dalam waktu dua bulan setelah diketahuinya penipuan, bila kelahiran anak itu telah disembunyikan terhadapnya.¹⁵

Semua akta yang dibuat di luar Pengadilan, yang berisi pengingkaran suami, tidak mempunyai kekuatan hukum, bila dalam dua bulan tidak diikuti oleh suatu tuntutan di muka Hakim. Bila suami, setelah melakukan pengingkaran dengan akta dibuat di luar Pengadilan, meninggal dunia dalam jangka waktu tersebut di atas, maka bagi para ahli warisnya terbuka jangka waktu baru selama dua bulan untuk mengajukan tuntutan hukum.

Pasal 257: Tuntutan hukum yang diajukan oleh suami itu gugur bila para ahli waris tidak melanjutkannya dalam waktu dua bulan, terhitung dari hari meninggalnya suami.¹⁶

Pasal 258 :Bila suami meninggal dia menerapkan haknya dalam hal ini, padahal waktunya untuk itu masih berjalan, maka para ahli warisnya tidak dapat mengingkari keabsahan anak itu selain dalam hal tersebut Pasal 252. Gugatan untuk membantah keabsahan anak itu harus dimulai dalam waktu dua bulan terhitung sejak anak itu memiliki harta benda suami, atau sejak para ahli warisnya terganggu dalam memilikinya oleh anak.¹⁷

Pasal 272: Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.¹⁸

Pasal 273: Anak yang dilahirkan dari orang tua, yang tanpa memperoleh dispensasi dari Pemerintah tidak boleh kawin satu sama

lainnya, tidak dapat disahkan selain dengan cara mengakui anak itu dalam akta kelahiran.¹⁹

Pasal 274: Bila orang tua, sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan telah lalai untuk mengakui anak di luar kawin, kelalaian mereka ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden, yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung.²⁰

Pasal 277 : Pengesahan anak, baik dengan menyusulnya perkawinan orang-tuanya maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274, menimbulkan akibat, bahwa terhadap anak-anak itu berlaku ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu.²¹

Pasal 280: Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.²²

Pasal 281: Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada.²³

Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya. Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran itu boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu.

Pasal 282: Pengakuan anak di luar kawin oleh orang yang masih di bawah umur tidak harganya, kecuali jika orang yang masih di bawah umur itu telah mencapai umur (sembilan belas tahun, dan pengakuan itu bukan akibat dari paksaan, kekeliruan penipuan atau bujukan. Namun anak perempuan di bawah umur boleh melakukan pengakuan itu,

¹⁴ Pasal 255 KUHPperdata

¹⁵ Pasal 256 KUHPperdata

¹⁶ Pasal 257 KUHPperdata

¹⁷ Pasal 258 KUHPperdata

¹⁸ Pasal 272 KUHPperdata

¹⁹ Pasal 273 KUHPperdata

²⁰ Pasal 274 KUHPperdata

²¹ Pasal 277 KUHPperdata

²² Pasal 280 KUHPperdata

²³ Pasal 281 KUHPperdata

sebelum dia mencapai umur sembilan belas tahun).²⁴

Pasal 283: Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (*incest*, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah.²⁵

Hak perseorangan juga dikenal pada hubungan hukum yang terjadi pada hukum waris Islam, di mana anak berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris (orang tua) yang telah meninggal dunia yang sejajar dengan ahli waris pada golongan yang sama atau sederajat.

Golongan kesatu, suami atau isteri yang hidup terlama serta anak-anak sah maupun anak luar kawin yang diakui dan keturunannya. Menurut Pasal 852 B.W disebutkan bahwa yang menjadi ahli waris golongan I adalah anak-anak atau sekalian keturunannya.²⁶ Dari ketentuan tersebut yang menjadi ahli waris adalah anak-anak atau sekalian keturunannya, artinya jika anak-anak dari golongan I meninggal dunia maka dia digantikan oleh sekalian keturunannya. Akan tetapi jika anak-anak masih hidup pada saat warisan dibagi maka sekalian keturunan dari anak-anak tidak dapat mewaris karena tertutup oleh orang tuanya. Yang dimaksud dengan anak-anak dalam ketentuan ini adalah anak-anak yang sah, sedang untuk anak-anak luar kawin oleh undang-undang ditentukan dan diatur tersendiri.²⁷

Golongan kedua: Orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara sekandung serta anak keturunannya. Pasal 854 ayat (1) BW menyatakan bahwa apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan maupun suami/isteri yang hidup terlama, sedangkan bapak dan ibunya yang masih hidup akan menjadi ahli waris dari anaknya yang telah meninggal dunia tersebut.²⁸ Dari ketentuan Pasal 854 BW juga dapat disimpulkan bahwa ayah atau ibu dan saudara dari pewaris akan mewarisi harta kekayaan pewaris kepala demi kepala.

²⁴ Pasal 282 KUHPerdato

²⁵ Pasal 283 KUHPerdato

²⁶ Pasal 852 (BW) KUHPerdato

²⁷ Ali Afandi, *Hukuk Waris, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1964, hal. 32.

²⁸ Pasal 852 ayat (1) (BW) KUHPerdato

B. Jaminan Hukum Kebendaan terhadap Anak Menurut Hukum Perdata

Diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pengaturan hukum kebendaan yang berkaitan dengan tanah tidak lagi tunduk kepada Buku II KUHPerdato, melainkan tunduk kepada hukum kebendaan sebagaimana diatur dalam hukum agraria nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tidak hanya mengatur tentang penataan tanah belaka, tetapi mengatur agraria dalam artian luas, yaitu mengatur tentang bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sehingga memberikan pengaruh besar terhadap hukum kebendaan yang diatur di dalam Buku II KUHPerdato. Dengan kata lain sesungguhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah mengatur sebagian tentang hukum kebendaan, yaitu mengenai hukum kebendaan tanah (dan hak atas tanah). Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah mendahului mengatur tentang sebagian dari hukum kebendaan nasional kita, yaitu tentang bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, air, dan ruang angkasa.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut telah terjadi unifikasi hukum bagi benda tanah, tetapi masih ada dualisme hukum dalam hukum benda bagi benda buku tanah. Oleh karena itu, perlu penataan kembali bidang hukum. Dalam pembaruan hukum itu perlu diperhatikan bahwa asas hukum adat masih akan berperan kuat pada bidang hukum yang tidak netral atau yang sensitif (yang mengandung aspek spiritual), sedangkan bagi bidang yang netral akan menipis bahkan dalam perkembangannya menjadi tidak begitu perlu diperhatikan.

Bidang hukum benda merupakan bidang hukum yang netral, karena bidang hukum benda tidak tersangkut paut dengan aspek spiritual, sehingga dapat diharapkan pembaruan dalam bidang hukum benda tidak akan mengalami kesulitan. Meskipun demikian bagi hukum tanah yang merupakan bagian dari hukum benda yang dengan kekhasannya karena sifat-sifat khusus pada hukum tanah di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dapat dikatakan merupakan bidang hukum yang relatif tidak netral bahkan dapat dikatakan

tidak netral. Akan tetapi, bagi benda bukan tanah tidak ada sangkut pautnya dengan aspek spiritual, sehingga bidang benda bukan tanah itu merupakan bidang hukum yang netral.²⁹

Oleh karena itu, dirasakan sangat mendesak adanya lembaga jaminan dan hukum jaminan yang modern. Perlu sekali adanya hukum jaminan yang mampu mengatur konstruksi yuridis. Pembinaan hukum terhadap bidang hukum jaminan sebagai konsekuensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan. Kegiatan-kegiatan yang demikian tidak hanya dilakukan oleh warga negara Indonesia yang tunduk kepada KUHPerdara dan KUH Dagang, melainkan dilakukan juga oleh warga negara Indonesia pada umumnya, karena kegiatan tersebut telah menjadi kebutuhan rakyat pada umumnya.³⁰

Selanjutnya pendapat Subekti, bahwa “dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 memberikan pengaruh atau perubahan besar terhadap berlakunya Buku II KUHPerdara dan juga terhadap berlakunya sistem hukum pertanahan nasional di Indonesia. Boleh dikatakan bahwa kelahirannya, selain menciptakan unifikasi hukum pertanahan nasional, ternyata juga sekaligus menimbulkan dualisme pengaturan hukum kebendaan kita, yaitu pengaturan hukum kebendaan yang diatur di dalam KUHPerdara dan pengaturan hukum kebendaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang bersandarkan kepada hukum adat yang telah dimodernisasi”.³¹

Lebih lanjut Subekti menyatakan bahwa: “Undang-Undang Pokok Agraria kita telah secara mendahului mengatur tentang sebahagian dari hukum benda kita, yaitu tentang bumi, air dan kekayaan alam yang berada di dalamnya. Dengan menghapuskan Buku II BW sekadar buku ini mengatur tentang bumi, air dan kekayaan alam yang berada di dalamnya UUPA tersebut memberikan hukum nasional yang seragam mengenai itu. Dengan demikian, kita masih perlu mengadakan secara nasional: hukum benda (undang-undang tentang hukum benda) yang mengatur segala

apa tentang objek hak manusia, yaitu segala apa yang mempunyai nilai bagi manusia, baik itu barang yang berwujud materi maupun barang yang tak berwujud (immaterial atau inkorporal). Dengan perkataan lain, mengingat bahwa Undang-Undang Pokok Agraria telah mendahului mengatur tentang sebagian dari hukum benda itu, sehingga hukum yang mengenai benda yang bukan tanah, masih ditinggalkan dalam keadaan yang dualistis, maka sekarang kita harus merancang suatu undang-undang tentang hukum benda secara keseluruhan”.³²

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa mengenai benda tanah sudah mendapat pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, sedangkan benda lainnya bukan tanah pengaturannya bersifat dualistis, yaitu ada yang tunduk kepada KUHPerdara dan ada yang tunduk kepada hukum adat. Dalam pembentukan hukum kebendaan nasional mendatang sudah tentu akan bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan asas-asas serta sendi pokok yang melandasi hukum kebendaan nasional.

Dalam perspektif hukum kebendaan, lembaga hak jaminan merupakan hak kebendaan, yaitu hak kebendaan yang memberi jaminan dan dengan sendirinya pengaturannya terdapat di dalam Buku II KUHPerdara. Apabila Menilik sistematika KUHPerdara, terkesan hukum jaminan hanya merupakan jaminan kebendaan saja, berhubung pengaturannya terdapat dalam Buku II KUHPerdara. Padahal di samping jaminan kebendaan, dikenal jaminan perseorangan, yang pengaturannya terdapat di dalam Buku III KUHPerdara.³³

Sebenarnya baik perjanjian jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan keduanya timbul dari perjanjian, hanya karena dalam sistematika KUHPerdara dipisahkan letaknya, maka seakan-akan hanya jaminan kebendaan yang merupakan objek hukum jaminan.

Hak jaminan kebendaan yang termasuk bagi hukum benda, ketentuan-ketentuan hukum jaminan akan banyak diwarnai dan dipengaruhi oleh aturan-aturan di seputar hukum benda. Karenanya dalam sistematika pengaturannya, maka hukum benda yang harus terlebih dahulu

²⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia tentang Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2006, hal. 18.

³⁰ *Ibid*, hal. 21.

³¹ Subekti, *Op Cit*, hal. 32.

³² *Ibid*, hal. 33-34

³³ Boedi Harsono, *Op Cit*, hal. 230.

diatur tuntas, baru kemudian menetapkan ketentuan-ketentuan hukum jaminan yang kemungkinan besar aturan-aturannya itu tak lain merupakan konsekuensi lanjut dari patokan-patokan yang telah digariskan dalam hukum benda yang dijadikan dasarnya.³⁴

Pengaturan hukum benda tidak hanya bersumber dari KUHPerduta, melainkan juga bersumber kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang juga mengatur hukum kebendaan tentang tanah dan benda lainnya yang menjadi satu kesatuan dengan tanah. Oleh karena itu, pengaturan jaminan kebendaan yang menyangkut tanah dan benda lainnya yang menjadi satu kesatuan dengan tanah harus sinkron dengan asas dan sendi pokok yang diatur dalam hukum kebendaan tentang tanah dan benda lainnya.

Kebendaan jaminan dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerduta menyatakan "segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."³⁵

Kemudian dalam Pasal 1132 KUHPerduta dinyatakan:

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan."³⁶

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta, dapat diketahui pembedaan (lembaga hak) jaminan berdasarkan sifatnya, yaitu

- 1) hak jaminan yang bersifat umum;
- 2) hak jaminan yang bersifat khusus.

Karena jaminan umum menyangkut seluruh harta benda, ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerduta tersebut dapat menimbulkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, bahwa kebendaan tersebut sudah cukup memberikan jaminan. Dengan lain perkataan memerlukan

adanya jaminan yang dikhususkan baginya, baik yang bersifat kebendaan maupun perseorangan.³⁷

Dari ketentuan dalam Pasal 1133 KUHPerduta, diketahui bahwa hak jaminan yang bersifat khusus itu terjadi diberikan atau ditentukan oleh undang-undang sebagai jaminan yang diistimewakan (Pasal 1134 KUHPerduta); yang diikat dengan kebendaan tertentu atau dijamin oleh seseorang, Hak jaminan yang bersifat khusus ini timbul karena diperjanjikan secara khusus antara kedua orang yang berkepentingan.

Hak jaminan yang bersifat khusus dapat berupa atau dibedakan atas:

- 1) hak jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya suatu kebendaan tertentu;
- 2) hak jaminan yang bersifat perseorangan yaitu adanya seseorang tertentu atau badan hukum.

Sistem hukum jaminan meliputi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri 'kebendaan' dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda-benda yang bersangkutan. Adapun jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanyalah dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.³⁸

Di samping itu, hak jaminan kebendaan, sesuai dengan sifat-sifat hak kebendaan, ia memberikan warna tertentu yang khas, yaitu mempunyai hubungan langsung dengan/atas benda tertentu milik debitur; dapat dipertahankan maupun ditujukan kepada siapa saja (semua orang); mempunyai sifat-sifat hak kebendaan, ia memberikan warna tertentu yang khas, yaitu:

- a. Mempunyai hubungan langsung dengan/atas benda tertentu milik debitur;
- b. Dapat dipertahankan maupun ditujukan kepada siapa saja (semua orang);
- c. Mempunyai sifat mengikuti bendanya di tangan siapa pun berada;
- d. Yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi;

³⁴ Moch Isnaini, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya, 1996, hal. 17.

³⁵ Pasal 1131 KUHPerduta.

³⁶ Pasal 1132 KUHPerduta

³⁷ Sri Soedewi Masjchoen, *Op Cit*, hal. 46.

³⁸ *Ibid*, hal. 49.

e. Dapat dipindahtangankan/dialihkan kepada orang lain.³⁹

Atas dasar itu, kebendaan jaminan sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pada hak jaminan yang bersifat kebendaan, harus kebendaan yang dapat dinilai dengan uang atau bernilai ekonomis ketika dijual serta dapat dipindahtangankan atau diasingkan kepada orang lain.⁴⁰

Jaminan kebendaan itu dapat berupa jaminan kebendaan bergerak dan jaminan kebendaan tidak bergerak. Untuk kebendaan bergerak, dapat dibebankan dengan lembaga hak jaminan gadai dan fidusia sebagai jaminan ulang, sementara untuk kebendaan tidak bergerak, dapat dibebankan dengan hipotek, hak tanggungan, dan fidusia sebagai jaminan utang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kitab Undang-Undang Perdata membedakan terhadap benda/kebendaan dalam beberapa pasal yang berkenaan dengan benda bergerak dan benda tidak bergerak, pembedaan karena sifat daripada benda/kebendaan, pembedaan karena tujuan benda/kebendaan, pembedaan dilihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. KUHPerdata memandang bahwa suatu kebendaan dapat merupakan benda/kebendaan yang tidak ada pemilikinya, benda/kebendaan milik negara, benda/kebendaan milik orang perorangan dan tidak dapat dilupakan tentang benda/kebendaan tidak saja diatur dalam KUHPerdata, namun diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu subyek hukum adalah person, sebagaimana dalam pengertian KUHPerdata, sehingga anaklah yang memiliki hak kebendaan bercirikan tertentu.
2. Hukum Perdata menganut sistem terbuka, dikenal dengan kebebasan berkontrak (membuat perjanjian), termasuk anak yang diampu oleh walinya dengan obyek yang diperjanjikan (kontrak) yakni benda/kebendaan, hak kebendaan yang

dijadikan objek perjanjian/berkontrak dalam perjanjian sebagaimana diatur pada Buku II dan Buku III KUHPerdata.

Hak jaminan kebendaan banyak dipengaruhi oleh hukum benda yang dijadikan dasar dalam rangka membuat perjanjian (berkontrak) khusus yang berobjek tanah dan hak kebendaan lainnya diatur dalam UUPA, hak jaminan kebendaan dimaksud bersifat kebendaan yang dapat dinilai dengan uang atau bernilai ekonomi bila dijual.

B. Saran

1. Kepada semua pihak apabila melakukan transaksi berkontrak/perjanjian sedapat mungkin dilakukan di hadapan pejabat negara/notaris, atau pejabat negara yang lain, dengan menunjukkan jaminan kebendaan yang dapat dinilai dengan uang, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum kebendaan/hukum perdata.
2. Diharapkan kepada anak (subyek hukum) apabila hendak melakukan transaksi/perjanjian/berkontrak yang belum dewasa hendaknya dapat diwakili oleh pengampu/walinya sesuai dengan hukum kebendaan/hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi Ali, *Hukuk Waris, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1964.
- Badruzaman Mariam Darus, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983.
- _____, *Bab-bab Tentang Credietverband*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- _____, *Beberapa Masalah Hukum Jaminan*, YPHB, Jakarta, 2000.
- Hasan Djuhaendah, *Aspek Hukum Jaminan Kebendaan*, YPHB, Jakarta, 2000.
- Joeniarto, *Pengantar Hukum Jaminan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1987.
- Mahadi, *Benda dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1999.
- Masjchoen Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

³⁹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bandung, 2002, hal. 13.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 14.

- Mulyadi Kartini dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan Kebendaan Pada Umumnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perdata tentang Hak Benda*, Intermasa, Jakarta, 1981.
- Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Santoso Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Prenadia Group, Jakarta, 2010.
- Soeripto, *Hukum Adat dan Pancasila Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, FH. UNLAM, Banjarmasin, 2000.
- Sofwan Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Sofwan Sri Soedewi, *Karya Tentang Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Subekti R., *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1991.
- Usman Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Sumber-sumber Lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.